



# PUTUSAN

Nomor : 58/ Pid.Sus-LH/ 2018/ PN.TML

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>MULYADI Bin ABAS</b>
Tempat Lahir	:	Rantau
Umur/ Tanggal Lahir:	:	58 Tahun/ 11 Desember 1959
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Sungai Raya Selatan Rt.001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 16 Maret 2018 Nomor : SP.KAP/ 12/ III/ 2018/ Polsek, sejak tanggal 16 Maret 2018 s/d tanggal 17 Maret 2018 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 17 Maret 2018 No.Pol : SP-HAN/ 10/ III/ 2018/ Polsek, sejak tanggal 17 Maret 2018 s/d tanggal 05 April 2018 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 04 April 2018 Nomor : 10/ RT.2/ 04/ 2018, sejak tanggal 06 April 2018 s/d tanggal 15 Mei 2018 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 11 Mei 2018 Nomor : PRINT-229/ Q.2.16/ Euh.2/ 05/ 2018, sejak tanggal 11 Mei 2018 s/d tanggal 30 Mei 2018 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 23 Mei 2018 Nomor : 61-a/ Pen.Pid.Sus-LH/ 2018/ PN.TML, sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 21 Juni 2018 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 05 Juni 2018 Nomor : 61-b/ Pen.Pid.Sus-LH/ 2018/ PN.TML, sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 20 Agustus 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan ahli ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 07 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Bin ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MULYADI Bin ABAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit dump truck Canter merk Mitsubishi Nopol DA 8021 KF warna kuning berikut kunci kontak.
  - Kayu olahan jenis meranti 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan berbentuk plat sebanyak ± 7.3956 m<sup>3</sup> dengan berbagai ukuran.



Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 07 Agustus 2018, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-20/ TL/ 05/ 2018 tertanggal Mei 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa MULYADI bin ABAS pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain di dalam bulan Maret 2018 bertempat di depan Mako Brimob Desa Lenggang Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dilakukan ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa MULYADI bin ABAS selaku supir kendaraan jenis dump truck Canter Nopo, DA-8021-KF warna kuning merk Mistubishi mengangkut jenis kayu meranti sebanyak 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan berbentuk plat atau sekitar  $\pm 7.3956 \text{ m}^3$  milik saksi Jamaluddin bin Lutong yang telah dibeli saksi Helifatna alias Heli Bin Derlin dari lokasi tambang batu bara PT MTUY lalu terdakwa bersama – sama dengan saksi Alfian alias Kuirud alias Ian bin Kusairi dengan menggunakan masing – masing dump truck membawa dan mengantar kayu tersebut ke rumah saksi Jamaludin di daerah Banjarmasin namun ketika berada di TKP telah dihentikan oleh saksi Boy Sandhy bin Salomo Samosir aparat Brimod Polres Barito Timur yang mendapat informasi ada truck membawa kayu selanjutnya saksi Boy menanyakan kelengkapan surat – suratnya ternyata tidak ada lalu menghubungi saksi Gunanto bin Sutomo aparat



Polsek Dusun Tengah kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh saksi Gunanto bin Sutomo ke Polsek Dusun Tengah.

- Bahwa menurut saksi Ahli Herodes Djaya P.A, S.Hut, MP bin Daniel Dendut Djinu dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa apabila akan mengangkut kayu yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Nota angkuta dari TPK-KO yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat 91), (2) Permenhut Nomor : P.43/menhk-setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang dari hutan alam dan surat kepala desa atau surat lain yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut kayu tidak sah dan meyalahi ketentuan perundang – undangan berlaku.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Perusakan Hutan.

#### ATAU

#### Kedua :

Bahwa ia terdakwa MULYADI bin ABAS pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain di dalam bulan Maret 2018 bertempat di depan Mako Brimob Desa Lenggang Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan sengaja melakukan pengangkutan, hasil hutan kayu tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dilakukan ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa MULYADI bin ABAS selaku supir kendaraan jenis dump truck Canter Nopo, DA-8021-KF warna kuning merk Mistubishi mengangkut jenis kayu meranti sebanyak 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan berbentuk plat atau sekitar  $\pm 7.3956 \text{ m}^3$  milik saksi Jamaluddin bin Lutong yang telah dibeli saksi Helifatna alias Heli Bin Derlin dari lokasi tambang batu bara PT MTUY lalu terdakwa bersama – sama dengan saksi Alfian alias Kuirud alias Ian bin Kusairi dengan menggunakan masing – masing dump truck membawa dan mengantar kayu tersebut ke rumah saksi Jamaludin di daerah Banjarmasin namun ketika berada di TKP telah dihentikan oleh saksi Boy Sandhy bin Salomo Samosir aparat Brimod Polres Barito Timur yang mendapat informasi ada truck membawa kayu selanjutnya saksi Boy menanyakan kelengkapan surat – suratnya ternyata tidak ada lalu menghubungi saksi Gunanto bin Sutomo aparat Polsek Dusun Tengah kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh saksi Gunanto bin Sutomo ke Polsek Dusun Tengah.
- Bahwa menurut saksi Ahli Herodes Djaya P.A, S.Hut, MP bin Daniel Dendut Djinu dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa apabila akan mengangkut kayu yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Nota angkutan dari TPK-KO yang sah



sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat 91), (2) Permenhut Nomor : P.43/menhk-setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang dari hutan alam dan surat kepala desa atau surat lain yang digunakan oleh terdakwa untuk mengakut kayu tidak sah dan meyalahi ketentuan perundang – undangan berlaku.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Perusakan Hutan.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi GUNANTO Bin SUTOMO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Mako Brimob di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. BOY SANDHY yang merupakan anggota Kepolisian dari Brimob Polda Kalimantan Tengah telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF yang dikemudikan oleh terdakwa yang membawa hasil hutan berupa 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1228 KC yang dikemudikan oleh Sdr. ALFIAN yang membawa hasil hutan berupa 62 (enam puluh dua) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran ;
- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. BOY SANDHY pada saat saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga di Mapolsek Dusun Tengah ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya datang ke tempat kejadian dan melihat terdakwa dan Sdr. ALFIAN telah diamankan



beserta dengan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck dan kayu-kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran ;

- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik Sdr. JAMALUDDIN yang dibawa oleh terdakwa dan Sdr. ALFIAN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck dari lahan di sekitar PT. MTU di Desa Unsum Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa dan Sdr. ALFIAN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck ke Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi BOY SANDHY Bin SALOMO SAMOSIR**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Mako Brimob di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Brimob Polda Kalimantan Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Brimob Polda Kalimantan Tengah lainnya telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF yang dikemudikan oleh terdakwa yang membawa hasil hutan berupa 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1228 KC yang dikemudikan oleh Sdr. ALFIAN yang membawa hasil hutan berupa 62 (enam puluh dua) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut ke Mapolsek Dusun Tengah ;
- Bahwa Sdr. GUNANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya datang ke tempat kejadian dan melihat terdakwa dan Sdr. ALFIAN telah diamankan beserta dengan 2 (dua) unit



kendaraan R6 jenis dump truck dan kayu-kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran ;

- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik Sdr. JAMALUDDIN yang dibawa oleh terdakwa dan Sdr. ALFIAN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck dari lahan di sekitar PT. MTU di Desa Unsum Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa dan Sdr. ALFIAN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck ke Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi HELIFATNA Als. HELI Bin DERLIN**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Mako Brimob di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Brimob Polda Kalimantan Tengah dan Polsek Dusun Tengah telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF yang dikemudikan oleh terdakwa yang membawa hasil hutan berupa 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1228 KC yang dikemudikan oleh Sdr. ALFIAN yang membawa hasil hutan berupa 62 (enam puluh dua) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. JAMALUDDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi datang ke Mapolsek Dusun Tengah untuk menemui terdakwa ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik Sdr. JAMALUDDIN yang dibawa oleh terdakwa dan Sdr. ALFIAN dengan menggunakan 2 (dua) unit



kendaraan R6 jenis dump truck dari lahan milik Sdr. DERISMANTO di sekitar PT. MTU di Desa Unsum Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;

- Bahwa rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa dan Sdr. ALFIAN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck ke Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi yang mengenalkan Sdr. JAMALUDDIN sebagai pembeli kayu-kayu olahan tersebut dengan Sdr. DERISMANTO sebagai pemilik lahan dimana kayu-kayu olahan tersebut diambil ;
- Bahwa Sdr. JAMALUDDIN telah menyerahkan uang muka pembelian kayu-kayu olahan tersebut sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi pun telah menyerahkan uang muka pembelian kayu-kayu olahan tersebut kepada Sdr. DERISMANTO ;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik dari hasil penjualan kayu-kayu olahan tersebut dimana harga jual dari Sdr. DERISMANTO sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik, sedangkan harga beli dari Sdr. JAMALUDDIN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Unsum ;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Unsum dijelaskan bahwa kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa ke Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi JAMALUDDIN Bin LUTONG**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Mako Brimob di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah



Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Brimob Polda Kalimantan Tengah dan Polsek Dusun Tengah telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF yang dikemudikan oleh terdakwa yang membawa hasil hutan berupa 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1228 KC yang dikemudikan oleh Sdr. ALFIAN yang membawa hasil hutan berupa 62 (enam puluh dua) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. MUHAMAD SETIAWAN yang merupakan anak kandung saksi yang ikut menumpang dalam salah satu dump truck tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. HELIFATNA ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik saksi yang dibawa oleh terdakwa dan Sdr. ALFIAN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck dari lahan milik Sdr. DERISMANTO di sekitar PT. MTU di Desa Unsum Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa dan Sdr. ALFIAN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck ke Kota Banjarmasin ;
- Bahwa Sdr. HELIFATNA yang mengenalkan saksi sebagai pembeli kayu-kayu olahan tersebut dengan Sdr. DERISMANTO sebagai pemilik lahan dimana kayu-kayu olahan tersebut diambil ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang muka pembelian kayu-kayu olahan tersebut sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HELIFATNA ;
- Bahwa saksi membeli kayu-kayu olahan tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik ;
  
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. KOPRAL melalui Sdr. HADRAN untuk keperluan



membawa dan mengantarkan kayu-kayu olahan tersebut ke Kota Banjarmasin ;

- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Unsum ;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Unsum dijelaskan bahwa kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa ke Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**5. Saksi ALFIAN Als. KURUP Als. IAN Bin KUSAIRI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Mako Brimob di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Brimob Polda Kalimantan Tengah dan Polsek Dusun Tengah telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF yang dikemudikan oleh terdakwa yang membawa hasil hutan berupa 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1228 KC yang dikemudikan oleh saksi yang membawa hasil hutan berupa 62 (enam puluh dua) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik Sdr. JAMALUDDIN yang dibawa oleh terdakwa dan saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck dari lahan milik Sdr. DERISMANTO di sekitar PT. MTU di Desa Unsum Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;



- Bahwa rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa dan saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck ke Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri, sedangkan dump truck yang dikemudikan oleh saksi merupakan milik Sdr. H. RUMAI ;
- Bahwa terdakwa dan saksi dijanjikan oleh Sdr. HADRAN akan menerima upah atau imbalan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membawa kayu-kayu olahan tersebut dari Desa Unsum menuju ke Kota Banjarmasin, namun terdakwa dan saksi belum menerima uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan dump truck ditemani oleh Sdr. MUHAMAD SETIAWAN yang merupakan anak kandung Sdr. JAMALUDDIN, sedangkan saksi mengemudikan dump truck ditemani oleh Sdr. HADRAN ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Unsum ;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Unsum dijelaskan bahwa kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa ke Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya karena ahli tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan ahli yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

**6. Ahli KASPUL ANWAR, SE Bin ABDUL RAHMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan



Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai pelaksana / WAS GANIS-PKG-R ;

- Bahwa salah satu tugas ahli adalah melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu olahan ;
- Bahwa ahli memiliki Sertifikat Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan dari Kementerian Kehutanan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor SK : SK691/BP2HPXII-2/ 2014 dan Nomor Register : 00722-12/ WAS-PKB-R/ XVIII/ 2014 tanggal 24 Nopember 2014 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 bertempat di halaman Mapolsek Dusun Tengah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, ahli telah melakukan pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan berupa 118 (seratus delapan belas) potong kayu olahan jenis kelompok meranti dengan volume 14,4752 M3 (empat belas koma empat tujuh lima dua meter kubik) dengan rincian yang berada dalam 1 (satu) unit dump truck Nomor Polisi DA 8021 KF dengan volume 7,3956 M3 dan 1 (satu) unit dump truck Nomor Polisi DA 1228 KC dengan volume 7,0796 M3, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Pengujian Kayu Sitaan Polsek Dusun Tengah An. MULIADI Bin ABAS dan ALFIAN Bin KUSAIRI serta Daftar Ukur Kayu Olahan (DUKO) dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah tertanggal 28 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ahli dan ARPENDI selaku tim pengukuran pengujian serta disaksikan oleh ISA ANSARI dan VAULUS I.N ;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran dan pengujian kayu olahan dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah Nomor : 522/ 047/ UPT.4.2/ DISHUT tanggal 26 Maret 2018 ;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran dan pengujian kayu olahan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/ Menhut-II/ 2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/ VI-BIKPHH/ 2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



7. Ahli **HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa salah satu tugas ahli adalah melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pengawasan terhadap hutan produksi di wilayah kewenangan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan surat-surat atau dokumen sebagai bukti legalitas atas hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki ;
- Bahwa apabila ada seseorang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka perbuatan orang tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa apabila ada hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka status hasil hutan berupa kayu olahan tersebut illegal atau tidak sah menurut hukum ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara karena terdakwa tidak membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan biaya Dana Reboisasi (DR) ;



- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi SIPUHH ;
- Bahwa Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan ahli-ahli *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan ahli-ahli tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Pengujian Kayu Sitaan Polsek Dusun Tengah An. MULIADI Bin ABAS dan ALFIAN Bin KUSAIRI serta Daftar Ukur Kayu Olahan (DUKO) oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah tanggal 28 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh KASPUL ANWAR, SE dan ARPENDI selaku tim pengukuran pengujian serta disaksikan oleh BRIPKA ISA ANSARI dan BRIGADIR VAULUS I.N dengan hasil pemeriksaan, pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan berupa 118 (seratus delapan belas) potong kayu olahan jenis kelompok meranti dengan volume 14,4752 M3 (empat belas koma empat tujuh lima dua meter kubik) dengan rincian yang berada dalam 1 (satu) unit dump truck Nomor Polisi DA 8021 KF dengan volume 7,3956 M3 dan 1 (satu) unit dump truck Nomor Polisi DA 1228 KC dengan volume 7,0796 M3 ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa MUYADI Bin ABAS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Mako Brimob di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota



Kepolisian dari Brimob Polda Kalimantan Tengah dan Polsek Dusun Tengah telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF yang dikemudikan oleh terdakwa yang membawa hasil hutan berupa 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1228 KC yang dikemudikan oleh Sdr. ALFIAN yang membawa hasil hutan berupa 62 (enam puluh dua) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran ;

- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik Sdr. JAMALUDDIN yang dibawa oleh terdakwa dan Sdr. ALFIAN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck dari lahan milik Sdr. DERISMANTO di sekitar PT. MTU di Desa Unsum Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa dan Sdr. ALFIAN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck ke Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa masih belum lunas angsuran pembayarannya di PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah dan sejak bulan April tahun 2018 sampai dengan sekarang terdakwa masih menunggak pembayaran angsuran dump truck tersebut kepada PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa BPKB dump truck tersebut berada di pihak PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa sebelum kejadian, PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah tidak mengetahui terdakwa menggunakan dump truck tersebut untuk membawa kayu dan sebelum kejadian, terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah bahwa terdakwa akan membawa kayu dengan menggunakan dump truck tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ALFIAN dijanjikan oleh Sdr. HADRAN akan menerima upah atau imbalan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membawa kayu-kayu olahan tersebut dari Desa Unsum menuju ke Kota Banjarmasin, namun terdakwa dan Sdr. ALFIAN belum menerima uang tersebut ;



- Bahwa terdakwa mengemudikan dump truck ditemani oleh Sdr. MUHAMAD SETIAWAN yang merupakan anak kandung Sdr. JAMALUDDIN, sedangkan Sdr. ALFIAN mengemudikan dump truck ditemani oleh Sdr. HADRAN ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Unsum ;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Unsum dijelaskan bahwa kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa ke Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena terdakwa pernah beberapa kali mengangkut kayu ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan berbentuk plat jenis kelompok meranti dengan volume 7,3956 M3 (tujuh koma tiga sembilan lima enam meter kubik) berbagai ukuran ;
- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF ;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Mako Brimob di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah



Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi BOY SANDHY yang merupakan anggota Kepolisian dari Brimob Polda Kalimantan Tengah dan saksi GUNANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah, telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF yang dikemudikan oleh terdakwa MULYADI Bin ABAS yang membawa hasil hutan berupa 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1228 KC yang dikemudikan oleh saksi ALFIAN yang membawa hasil hutan berupa 62 (enam puluh dua) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran ;

- Bahwa benar kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik saksi JAMALUDDIN yang dibawa oleh terdakwa dan saksi ALFIAN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck dari lahan milik Sdr. DERISMANTO di sekitar PT. MTU di Desa Unsum Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa dan saksi ALFIAN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck ke Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar saksi JAMALUDDIN membeli kayu-kayu olahan tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik dimana saksi JAMALUDDIN telah menyerahkan uang muka pembelian kayu-kayu olahan tersebut sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HELIFATNA ;
- Bahwa benar dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa masih belum lunas angsuran pembayarannya di PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah dan sejak bulan April tahun 2018 sampai dengan sekarang atau sejak terdakwa menjalani proses hukum terdakwa masih menunggak pembayaran angsuran dump truck tersebut kepada PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah dimana BPKB dump truck tersebut berada di pihak PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah tidak mengetahui terdakwa menggunakan dump truck tersebut untuk membawa kayu dan sebelum kejadian, terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah bahwa terdakwa akan membawa kayu dengan menggunakan dump truck tersebut ;



- Bahwa benar terdakwa dan saksi ALFIAN dijanjikan oleh Sdr. HADRAN akan menerima upah atau imbalan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membawa kayu-kayu olahan tersebut dari Desa Unsum menuju ke Kota Banjarmasin, namun terdakwa dan saksi ALFIAN belum menerima uang tersebut ;
- Bahwa benar kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa benar kayu-kayu olahan tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Unsum dimana dalam Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Unsum dijelaskan bahwa kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa ke Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar kayu-kayu olahan yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF berjumlah 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan berbentuk plat jenis kelompok meranti dengan volume 7,3956 M3 (tujuh koma tiga sembilan lima enam meter kubik) berbagai ukuran sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Pengujian Kayu Sitaan Polsek Dusun Tengah An. MULIADI Bin ABAS dan ALFIAN Bin KUSAIRI serta Daftar Ukur Kayu Olahan (DUKO) oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah tanggal 28 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ahli KASPUL ANWAR, SE dan ARPENDI selaku tim pengukuran pengujian serta disaksikan oleh BRIPKA ISA ANSARI dan BRIGADIR VAULUS I.N ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena terdakwa pernah beberapa kali mengangkut kayu ;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,



setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

- Bahwa benar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan surat-surat atau dokumen sebagai bukti legalitas atas hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki ;
- Bahwa benar apabila ada seseorang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka perbuatan orang tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa benar apabila ada hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka status hasil hutan berupa kayu olahan tersebut illegal atau tidak sah menurut hukum ;
- Bahwa benar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi SIPUHH, sehingga Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa bukanlah merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau ;



- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MULYADI Bin ABAS dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-20/ TL/ 05/ 2018 tertanggal Mei 2018, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya



dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sehingga perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti oleh terdakwa serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

**Menimbang**, bahwa “Mengangkut, Menguasai atau Memiliki” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut , sedangkan “Menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan seseorang, sehingga benda tersebut dapat mengikuti kemana pun orang itu bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dan “Memiliki” adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Hasil Hutan Kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (*Vide* Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Dilengkapi Secara Bersama” adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu,



pada waktu dan tempat yang sama, wajib disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (*Vide* Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

**Menimbang**, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Vide* Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu” antara lain berupa surat keterangan sah nya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat dan faktur angkutan kayu olahan (*Vide* Penjelasan Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Mako Brimob di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi BOY SANDHY yang merupakan anggota Kepolisian dari Brimob Polda Kalimantan Tengah dan saksi GUNANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah, telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF yang dikemudikan oleh terdakwa MULYADI Bin ABAS yang membawa hasil hutan berupa 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1228 KC yang dikemudikan oleh saksi ALFIAN yang membawa hasil hutan berupa 62 (enam puluh dua) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk plat dengan berbagai macam ukuran ;

**Menimbang**, bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik saksi JAMALUDDIN yang dibawa oleh terdakwa dan saksi ALFIAN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck dari lahan milik Sdr. DERISMANTO di



sekitar PT. MTU di Desa Unsum Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;

**Menimbang**, bahwa rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa dan saksi ALFIAN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R6 jenis dump truck ke Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan ;

**Menimbang**, bahwa saksi JAMALUDDIN membeli kayu-kayu olahan tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik dimana saksi JAMALUDDIN telah menyerahkan uang muka pembelian kayu-kayu olahan tersebut sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HELIFATNA ;

**Menimbang**, bahwa dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa masih belum lunas angsuran pembayarannya di PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah dan sejak bulan April tahun 2018 sampai dengan sekarang atau sejak terdakwa menjalani proses hukum terdakwa masih menunggak pembayaran angsuran dump truck tersebut kepada PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah dimana BPKB dump truck tersebut berada di pihak PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah ;

**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian, PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah tidak mengetahui terdakwa menggunakan dump truck tersebut untuk membawa kayu dan sebelum kejadian, terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada PT. BFI Finance Cabang Hulu Sungai Tengah bahwa terdakwa akan membawa kayu dengan menggunakan dump truck tersebut ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa dan saksi ALFIAN dijanjikan oleh Sdr. HADRAN akan menerima upah atau imbalan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membawa kayu-kayu olahan tersebut dari Desa Unsum menuju ke Kota Banjarmasin, namun terdakwa dan saksi ALFIAN belum menerima uang tersebut ;

**Menimbang**, bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;

**Menimbang**, bahwa kayu-kayu olahan tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Unsum dimana dalam Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Unsum dijelaskan bahwa kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa ke Desa Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;



**Menimbang**, bahwa kayu-kayu olahan yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF berjumlah 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan berbentuk plat jenis kelompok meranti dengan volume 7,3956 M3 (tujuh koma tiga sembilan lima enam meter kubik) berbagai ukuran sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Pengujian Kayu Sitaan Polsek Dusun Tengah An. MULIADI Bin ABAS dan ALFIAN Bin KUSAIRI serta Daftar Ukur Kayu Olahan (DUKO) oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah tanggal 28 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ahli KASPUL ANWAR, SE dan ARPENDI selaku tim pengukuran pengujian serta disaksikan oleh BRIPKA ISA ANSARI dan BRIGADIR VAULUS I.N ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena terdakwa pernah beberapa kali mengangkut kayu ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah telah menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

**Menimbang**, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan surat-surat atau dokumen sebagai bukti legalitas atas hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki ;



**Menimbang**, bahwa apabila ada seseorang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka perbuatan orang tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku ;

**Menimbang**, bahwa apabila ada hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka status hasil hutan berupa kayu olahan tersebut illegal atau tidak sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU juga telah menerangkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi SIPUHH, sehingga Surat Keterangan Angkut Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa bukanlah merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Mengangkut dan Menguasai Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGANGKUT DAN MENGUASAI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;



**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan berbentuk plat jenis kelompok meranti dengan volume 7,3956 M3 (tujuh koma tiga sembilan lima enam meter kubik) berbagai ukuran ;
  - 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF ;
- karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka



terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas *illegal logging* ;
- Perbuatan terdakwa memberikan andil terhadap terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan hidup ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Negara ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;



- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Bin ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGANGKUT DAN MENGUASAI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 58 (lima puluh delapan) potong kayu olahan berbentuk plat jenis kelompok meranti dengan volume 7,3956 M3 (tujuh koma tiga sembilan lima enam meter kubik) berbagai ukuran ;
  - 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R6 merk Mitsubishi jenis dump truck canter warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8021 KF ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MATSEMAN, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TONI SETIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**MASKUR HIDAYAT, SH, MH.**

**HELKA RERUNG, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MATSEMAN, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)